



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kabupaten Konawe, melalui kuasa hukumnya Hasrudin, S.H dan Mursalim, S.H. keduanya advokat berkantor di Jalan Poros Unaaha-Kendari No. 236 Kelurahan Ranoeya Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kabupaten Konawe, melalui Kuasa Hukumnya Jaya Satri Lahadi dan Edy Sadlin, SH. advokaat dan pengacara di Konawe sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 September 2017 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 171 / 01 / I/ 2008, tertanggal
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tempat tinggal bersama yang tidak menetap, kadang di rumah kakak Tergugat di Desadan dirumah orang tua

Hal. 1 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selanjutnya pada tahun 2010 telah memiliki tempat tinggal menetap atau tempat kediaman bersama di sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia anak bernama
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat sering sering minum minuman keras;
 - 4.2. Tergugat tidak memperhatikan nafkah lahir;
 - 4.3. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Penggugat bahkan berganti ganti pasangan;
 - 4.4. Tergugat sering menuduh Penggugat berhubungan dengan laki - laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak (Keturunan) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak tersebut diatas; hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa: “anak – anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya

Hal. 2 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000,000 (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000,000 (Satu Juta Rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat , baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis yang bernama Najmiah Sunusi, S.Ag.M.H. yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017 namun mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena pekerjaan pengugat bukan wiraswasta tetapi sebagai seorang PNS (sudah keluar SK PNS);

Hal. 3 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Tergugat lahir dipada tanggal yang benar lahir di
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat belum memenuhi syarat seperti ditentukan dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan PP. No. 45 Tahun 1990;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat mohon agar langsung menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil sebagaimana yang tertuang di dalam surat gugatan cerai Penggugat tanggal 18 September 2017, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa mengenai gugatan poin 1 sampai poin 3 Tergugat membenarkan;
4. Bahwa dalil poin 4 Penggugat oleh Tergugat meluruskan sesuai fakta sebagai berikut:
 - a. Dalil poin 4.1. bahwa Tergugat sering minum-minuman keras tidak benar sebab Tergugat hanya menemani teman-teman Tergugat duduk-duduk karena keadaan dalam rumah tangga tidak kondusif karena perlakuan Penggugat;
 - b. Dalil poin 4.2. yang menyatakan tidak pernah memberharikan nafkah lahir tidak benar sebab selama ini Tergugat sudah membiayai Penggugat yang sekolah kebidanan dan juga karena Tergugat masih membayar cicilan kendaraan roda empat yang sedang dicicil;
 - c. Dalil poin 4.3 adalah tidak benar tuduhan Penggugat bahwa Tergugat beselingkuh dan ganti-gantian perempuan;
 - d. Dalil poin 4.4. yang menyatakan bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki akan Tergugat buktikan dalam persidangan;
5. Bahwa pada dasarnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas suka sama suka dan Tergugat sudah berusaha membahagiakan Penggugat dengan menyekolahkan Penggugat ke jenjang yang lebih tinggi (D3 kebidanan) demi kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun setelah semuanya tercapai, Penggugat kemudian mencampakkan Tergugat begitu saja;

Hal. 4 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 10 tahun dalam telah dikaruniai satu orang anak sebagai buah cinta kasih bernama:

.....

7. Bahwa dalil Penggugat poin 7 yang memohonkan kepada majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asu atas anak bernama, melalui kesempatan ini Tergugat mohon kepada majelis dapat mempertimbangkan guna menolak permohonan dari Penggugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini anak kami sangat membenci Penggugat dan tidak ingin hidup bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah memperdulikan anak kami tersebut baik dalam kebutuhan hidup maupun untuk mencari tau keberadaan anak tersebut, Penggugat tidak pernah ingin mengetahuinya;
- Bahwa selama ini Tergugat bersama keluarga Tergugat yang memenuhi kebutuhan anak tersebut termasuk perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saat ini anak kami tersebut sangat terguncang karena keinginan Penggugat untuk bercerai;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sehingga Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa selebihnya Tergugat tidak perlu menanggapi karena hanya cerita dan rekayasa Penggugat saja;

Berdasarkan hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati mohon Agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya menurut hukum

Atau

Hal. 5 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil – dalil Jawaban Dalam Eksepsi Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa Jawaban Tergugat pada **point 1 dan 3** yang pada pokoknya menyatakan pengugat berstatus PNS... (**dst**) adalah tidak benar dan sesuai fakta adalah :
 - 2.1. Penggugat sebelumnya sebagai Bidan PTT di Kab. Konawe sampai bulandinyatakan berstatus CPNS, atas usul Kementerian Kesehatan RI bagi Bidan PTT untuk diangkat sebagai CPNS, namun sampai sekarang Penggugat belum menerima SK. CPNS maupun gaji CPNS.
 - 2.2. Bahwa selanjutnya karena Penggugat belum menerima SK. CPNS sehingga SK. PNS belum ada dan untuk melaksanakan Diklat Prajab sebagai syarat untuk menjadi PNS, pemerintah Kab. Konawe belum melakukan pengusulan, sehingga ketentuan PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990 tentang tata cara untuk mengajukan perceraian bagi PNS khususnya pada Pasal 3 ayat (1), (2) dan Ayat (3) belum dibebankan kepada Penggugat;
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada **point 2** adalah dalil yang keliru dan tidak cermat,adalah **tanggal lahir dari Penggugat bukan Tergugat**, sedangkan tempat tanggal lahir TERGUGAT berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **171 / 01 /I/ 2008**, tertanggal adalah, **Tergugat** juga sudah membenarkan adanya, sesuai Jawaban **Tergugat** Dalam Pokok Perkara pada point 3;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat berketetapan pada dalil – dalil Gugatan dan memohon pula apa yang terurai dan diterangkan dalam Replik ini merupakan bagian yang terpisahkan dan satu kesatuan yang utuh dengan dalil – dalil Gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalih-dalih gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Hal. 6 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang dalil jawaban Tergugat pada point 4 Penggugat akan membuktikan nanti pada tahap sidang pembuktian;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada point 7 huruf a, b, c, dan d adalah tidak benar dan mengada ada, oleh karenanya maka Penggugat akan menanggapinya secara singkat sebagaimana dalil Replik di bawah , dan selanjutnya dalil-dalil TERGUGAT yang selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi maka dengan tegas ditolak oleh Penggugat;
 - 4.1. Bahwa anak sekarang duduk di kelas IV di SDN, dan kepala sekolah SDN adalah ayah dari Penggugat sehingga perhatian dan kasih sayang dari keluarga Penggugat tetap ada maupun biaya sehari-hari dari Penggugat dan Keluarga;
 - 4.2. Bahwa selanjutnya Penggugatlah yang menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan Penggugat, setiap kali Penggugat akan menemui anak TERGUGAT selalu mencari alasan agar Penggugat tidak bertemu anak, hal ini mulai terjadi sejak persidangan ini selesai melalui tahap mediasi, bahkan kebiasaan anak sering kerumah nenek atau orang tua Penggugat sudah dilarang oleh TERGUGAT;
5. Bahwa hak pengasuhan anak akan lebih baik diberikan kepada seorang ibu mengingat secara alamiah seorang ibu lebih memiliki kasih sayang serta tahu cara mendidik anak yang benar. Tidak tepat diberikan kepada Tergugat yang suka minum minuman keras;
6. Bahwa dalil Jawaban Tergugat yang selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi Penggugat sepanjang bertentangan dengan dalil Penggugat dengan tegas dinyatakan ditolak;

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun; -
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secaa lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/01/2008 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan, tanggal (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor tanggalyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe telah dicocokkan dengan aslinya dan bemateai cukupn dibei keode P-2;

Bahwa di samping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu oang anak;
- Bahwa awal menikah keduanya tinggal di rumah keluarga Tergugat dan kemudian mereka pindah dan membuat rumah di dekat rumah saksi;

Hal. 8 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun pada tahun 2016-2017;
- Bahwa awal ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat saksi ketahui dari cerita Penggugat sampai akhirnya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa di tahun 2017 Penggugat ke rumah saksi dan kemudian disusul oleh Tergugat dan di rumah saksi tersebut keduanya betengkar;
- Bahwa ketika itu Penggugat baru cerita bahwa antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering betengkar;
- Bahwa karena saksi mengetahui adanya masalah tersebut, kemudian saksi memediasi mereka pada malam tanggal 19 Agustus 2017, ketika itu Tergugat meminta waktu untuk memperbaiki diri untuk memperbaiki umah tangganya dan mengakui bahwa beberapa waktu terakhir ini mereka sudah tidak rukun;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 saat acara berbaris, saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di jalanan saat mengikuti anak mereka berbaris;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka selama ini adalah masalah cemburu;
- Bahwa walaupun Tergugat meminta waktu untuk memperbaiki rumah tangganya, namun hingga saat ini mereka tidak rukun dan Penggugat masih tinggal bersama saksi dan tidak ada keinginan Penggugat untuk kembali membina umah tangganya dengan Tergugat;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah penikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah keluarga Tergugat dan kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sekarang mereka sudah tidak rukun bermula sejak tahun 2013 dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat tentang pertengkarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran mereka karena Tergugat selalu cemburu bila Penggugat keluar rumah dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain pada hal Penggugat berteman dengan teman-teman dan keluarganya.
- Bahwa sejak tahun Pertama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat sejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi untuk dirukunkan dan Tergugat ketika itu mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki rumah tangganya, namun setelah kembali kerumahnya, Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan pula bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaNik. 7402191107650004 tanggaltelah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-1)
2. Fotokopi Keputusan Kepala dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 824/1960 tanggal 28 Maret 2011 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-2);
3. Fotokopi surat Ijin Keja bidang SIKB nomor 009/VII/SIKB/2011 tanggal 14 2011 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T-3);

Bahwa disamping itu Tergugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 (1)
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun saksi tidak tahu kapan mereka tidak rukun;
 - bahwa saksi tidak tahun masalah pertengkaran mereka, saksi hanya menyaksikan masalah anak mereka

Hal. 10 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama dan sejak kecil sudah dipelihara oleh orang tua Tergugat;
- bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat telah hamil sebelum menikah dan yang menghamili adalah Tergugat dan orang tua Penggugat merasa malu karena anaknya sudah hamil. Kemudian orang tua Penggugat menyampaikan kepada bidan yang menangani Penggugat saat akan melahirkan, bahwa kalau anak yang lahir adalah laki-laki, maka orang tua Penggugat akan memelihara tetapi jika anak tersebut perempuan maka mereka tidak mau memelihara dan akan diserahkan kepada bidan yang menangani tersebut;
- bahwa saksi tidak mendengar ungkapan orang tua Penggugat tersebut tetapi saksi mengetahui dari cerita bidan yang membantu Penggugat melahirkan;
- bahwa setelah anak tersebut lahir dan jenis kelaminnya perempuan, maka ayah Penggugat akan menyerahkan kepada bidan tersebut namun keluarga Tergugat keberatan dan menyatakan bahwa mereka masih sanggup untuk memelihara. Kemudian anak tersebut dipelihara oleh orang tua Tergugat hingga anak tersebut berumur 5 tahun;
- bahwa selama dipelihara oleh orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah menyusui anak tersebut dan bahkan tidak pernah datang menjenguknya;
- bahwa saksi tidak tahun alasan sehingga Penggugat tidak ingin memelihara dan menyusui anaknya;
- bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut masuk Sekolah Dasar;
- bahwa karena sejak kecil lebih dekat dengan keluarga Tergugat sehingga anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat;
- bahwa anak tersebut pernah tinggal dengan Tergugat selama satu bulan namun anak tersebut kembali ke Tergugat karena tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat;

2. SAKSI 1 (2)

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi;

Hal. 11 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama dan sejak kecil sudah dipelihara oleh orang tua Tergugat;
- bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat telah hamil sebelum menikah dan yang menghamili adalah Tergugat dan orang tua Penggugat merasa malu karena anaknya sudah hamil. Kemudian orang tua Penggugat menyampaikan kepada bidan yang menangani Penggugat saat akan melahirkan, bahwa kalau anak yang lahir adalah laki-laki, maka orang tua Penggugat akan memelihara tetapi jika anak tersebut perempuan maka mereka tidak mau memelihara dan akan diserahkan kepada bidan yang menangani tersebut;
- bahwa saksi tidak mendengar ungkapan orang tua Penggugat tersebut tetapi saksi mengetahui dari cerita bidan yang membantu Penggugat melahirkan;
- bahwa setelah anak tersebut lahir dan jenis kelaminnya perempuan, maka ayah Penggugat akan menyerahkan kepada bidan tersebut namun keluarga Tergugat keberatan dan menyatakan bahwa mereka masih sanggup untuk memelihara. Kemudian anak tersebut dipelihara oleh orang tua Tergugat hingga anak tersebut berumur 5 tahun;
- bahwa selama dipelihara oleh orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah menyusui anak tersebut dan bahkan tidak pernah datang menjenguknya;
- bahwa saksi tidak tahun alasan sehingga Penggugat tidak ingin memelihara dan menyusui anaknya;
- bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut masuk Sekolah Dasar;
- bahwa karena sejak kecil lebih dekat dengan keluarga Tergugat sehingga anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat;
- bahwa anak tersebut pernah tinggal dengan Tergugat selama satu bulan namun anak tersebut kembali ke Tergugat karena tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Hal. 12 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai pekerjaan Penggugat sebagai PNS telah dibantah oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat masih bestatus sebagai pegawai tidak tetap (bidan PTT);

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti P-2 dan P- terbukti bahwa Penggugat bestatus sebagai bidan PTT atau Pegawai Tidak Tetap atau belum bestatus sebagai PNS, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak terbukti secara hukum karena itu bealasan untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai tempat dan tanggal lahir Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tanggal lahir Tergugat sesuai dengan bukti T-1 dan identitas dalam buku nikah, pebedaannya hanya terletak pada tempat lahir, dalam buku nikahsedang dalam Kartu tanda penduduk lahir di Kendari. Berdasarkan fakta tersebut perbedaan tempat tersebut tidak mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat karena dasar identitas masing-masing memiliki sumber yang kuat ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh hakim mediator, Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. pada tanggal Oktober 2017 sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi proses mediasi gagal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan dan bantahan Tergugat, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah

Hal. 13 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi masing-masing bernama dan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 25 Desember 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun setelah beberapa lama rumah tangga mereka berjalan mulai terjadi ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat awalnya tidak mengetahui ketidak harmonisan antara Penggugat dengan tersebut, namun pada tahun 2016 dan 2017, Penggugat kembali ke rumah saksi orang tuanya dan menceritakan ketidak harmonisannya dengan saksi. Saat Tergugat menyusul penggugat, saksi pertama melihat Penggugat dan Tergugat betengkar hingga kemudian Tergugat meminta waktu kepada saksi untuk memperbaiki rumah tangganya. Namun pada tanggal 18 Agustus 2017 saat acara berbaris, saksi pertama menyaksikan lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bahwa dengan sebab seringnya timbul rasa cemburu dari Tergugat berdampak pada timbulnya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perselisihan dan pertengkarannya tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula bukti T-1 dan T-2 dan dua orang saksi di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T-1 yang diajukan oleh Tergugat dimaksudkan untuk membuktikan tempat dan tanggal lahir Tergugat. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tertulis tersebut tidak cukup membuktikan kaburnya gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-2 telah dipertimbangkan oleh majelis pada bagian eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama, namun setelah beberapa lama rumah tangga mereka berjalan mulai terjadi ketidak harmonisan yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pada mulanya awal perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena cemburu namun kemudian hal tersebut menjadi serius hingga melibatkan keluarga Penggugat dalam menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa akumulasi dari berbagai peristiwa tersebut menjadi penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan. Terbukti sebagaimana pengakuan kedua belah pihak dan saksi Penggugat dan Tergugat bahwa kini keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan sebelumnya dimulai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang juga adalah ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan Tergugat datang ke rumah saksi untuk menyatakan penyelesaian dan keinginannya untuk memperbaiki rumah tangganya, namun keesokan harinya disaat anak mereka ikut berbaris saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa sebaliknya saksi Tergugat menerangkan bahwa sebelumnya tidak ada masalah, masalah kemudian muncul setelah Penggugat dan orang tuanya kembali dari Jawa, mereka tidak langsung menemui Tergugat tetapi langsung ke rumah orang tuanya padahal sebelumnya mereka berangkat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan untuk bercerai oleh Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua saksi

Hal. 16 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dimana terdapat kesesuaian antara keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat bahwa keduanya berselisih sehingga keduanya saat ini sudah tidak rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta kedua saksi Penggugat dan dua saksi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama;
3. Bahwa setelah pernikahan keduanya pernah rukun, namun sejak 2017 rumah tangga keduanya diwarnai ketidak harmonisan dengan sebab masalah kecemburuan;
4. Bahwa keduanya telah dimediasi oleh keluarga dan mediator Pengadilan Agama Unaaha namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikapnya untuk tidak melanjutkan perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan tersebut telah rapuh.

Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana telah dipertimbangkan di muka menjadi dasar yang kuat bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan. Tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya kemungkinan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali terlihat dari sikap di persidangan yang besumpah bahwa pececaian diajukan atas kesadaan dan ehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya sudah pecah, Tidaklah mungkin Penggugat akan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian apabila masih kemungkinan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu diperuncing lagi karena akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ لمفاسد مقدم عل جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-

Hal. 18 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uhdang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperanan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum dan perceraian diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Hal. 19 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak, Tergugat telah membantah dan mengemukakan bahwa sejak anak tersebut lahir Penggugat dan keluarganya enggan untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayiz dalam pemeliharaan ibunya;
- Bahwa Tergugat mendalikan anak tersebut sejak kecil lebih dekat dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut belum mummayizs, namun apakah Penggugat dapat memelihara anak tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa saksi Tergugat menerangkan bahwa sebelum anak bernama lahir Penggugat dan keluarganya sudah enggan memeliharanya, orang tua Penggugat ketika anak itu lahir akan menyerahkan kepada bidan yang membantu melahirkan apabila anak yang lahir adalah perempuan dan akan mengambilnya apabila anak yang lahir adalah laki-laki;

Menimbang, bahwa setelah anak tersebut lahir adalah wanita, maka Penggugat dan keluarganya akan menyerahkan kepada bidan yang membantu melahirkan, namun karena keberatan saudara Tergugat sehingga anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat hingga berumur 4 tahun lebih. Selama itu Tergugat tidak pernah menyusui anak tersebut sehingga secara emosional anak tersebut memiliki kedekatan dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, karena sejak lahir tergugat dan keluarganya yang memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut telah dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat sejak beumu 5 tahun, namun hingga sekarang anak tersebut lebih dekat kepada Tergugat karena selama ini Penggugat disibukkan dengan pekerjaan sebagai bidan PTT dan dalam keadaan sakitpun Penggugat hanya mengirim obat dan tidak datang merawatnya;

Menimbang, bahwa sejak kecil Penggugat sudah terbiasa tidak memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan walaupun anak tersebut belum berumu 12 tahun sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun kini dengan usia 10 tahun lima bulan anak tersebut nampak sudah mandiri dan dapat menentukan pilihannya untuk ikut Tergugat dan lebih dekat dengan Tergugat, maka majelis hakim bekesimpulan bahwa untuk kemaslahatan anak tersebut dan pertimbangan psikologi, Penggugat tidak layak

Hal. 20 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memelihara anak tersebut dan karena beralasan untuk menolak permohonan Penggugat untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak pemeliharaan oleh Penggugat ditolak, maka terhadap biaya pemeliharaan anak beralasan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Dwi Sulistiono binti Makmu tri Harsono) terhadap Penggugat (Binti Maisaroh binti Mulanto);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 14 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs.

Hal. 21 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akramudin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Zulfahmi, S.H.I.

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar, M.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 hal. Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)